

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Pengupahan Panen Jagung Langsung Buka Di batang Dengan Sistem Karungan Di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji

Pengupahan suatu hal wajib yang diberikan dan dipenuhi oleh pengusaha atau seseorang yang dianggap mampu kepada karyawan atau buruh yang telah melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hampir setiap kegiatan bermuamalah tidak terlepas dari kegiatan sewa menyewa mulai dari sewa jasa, benda, hingga upah mengupah, seperti layaknya praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem *karungan* di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji yang dibayar berdasarkan berapa banyak hasil yang didapat oleh buruh panen jagung. Hanya saja dalam praktik upah mengupah di desa ini tidak berjalan mulus karena terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti: 1). ketidaksesuaian upah, 2). kecurangan yang dilakukan oleh buruh panen jagung, 3). penundaan upah yang kerap terjadi, sehingga perlu dikaji oleh peneliti yang akan diuraikan agar dapat diketahui adanya permasalahan-permasalahan tersebut.

1. Analisis Perjanjian Pengupahan

Dalam kegiatan upah mengupah pastinya perlu adanya perjanjian agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya, namun kebanyakan tidak memperhatikan hal tersebut sehingga banyak masyarakat yang gagal paham mengenai kesepakatan mereka di awal. Karena berdasarkan hasil wawancara ada beberapa perbedaan mengenai perjanjian/kesepakatan diawal sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa, petani pemilik jagung, dan buruh panen jagung.

Sebenarnya tidak adanya perjanjian khusus secara tertulis dalam proses panen jagung dengan sistem karungan ini, karena biasanya petani pemilik jagung ketika musim panen tiba mereka akan mencari orang dan saudara/kerabat dekatnya, atas dasar kepercayaan untuk meminta tolong dalam memanen jagung dengan ukuran karung yakni karung gula atau karung pupuk, harus tegak lurus jangan membengkok karena hal yang demikian berarti tidak terisi *full*. Khusus panen jagung langsung buka di batang ini upahnya 10.000/karung. Pengupahannya biasanya ada yang setelah panen baru dibayar ada juga yang sorenya dapat berapa bisa langsung ambil uangnya, tapi karena di desa Negeri Batin ini terdapat kalangan (pasar tradisional) setiap hari

rabu biasanya paling telat itu pembayaran upah itu hari Selasa malam.¹ Terkait perjanjian dalam praktik pengupahan di Desa Negeri Batin ini, antara buruh bekerja dengan majikan memang tidak melakukan perjanjian tertulis yang mana mereka menganggap bahwa perjanjian lisan sudah menjadi kebiasaan dari dahulu dan berlaku sampai sekarang.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis ataupun lisan. Undang-Undang membebaskan kepada para pihak dalam menentukan bentuk perjanjian yang dikehendakinya, tetapi sesungguhnya prinsip yang dianut adalah prinsip tertulis. Perjanjian kerja dalam bentuk lisan dapat ditoleransi karena kondisi masyarakat yang beragam. Undang-Undang hanya menentukan bahwa segala hal dan/atau segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. Aturan tentang kebebasan bentuk perjanjian itu merupakan aturan umum.²

Sebelum melakukan pekerjaan diantara buruh panen dan pemilik jagung terdapat perjanjian dalam praktik upahan panen jagung sistem karungan ini, karena ini merupakan keharusan sebelum melakukan pekerjaan karena mengingat terdapat beberapa sistem pengupahan panen jagung di Desa Negeri Batin ini apakah harian, atau karungan.³ disisi lain petani pemilik jagung lainnya juga mengatakan bahwa tidak ada perjanjian secara khusus tergantung pada uang dan keadaan.⁴ dalam hal upah mengupah ini adanya perjanjian sebelum melakukan praktik upah mengupah di Desa Negeri Batin.⁵ Terdapat kesepakatan antara buruh dan pemilik jagung.⁶

Dalam melakukan perjanjian antara petani dan pemilik jagung biasanya bertemu langsung dan berdiskusi secara lisan sehingga menghasilkan *output* berupa pemilihan sistem panen yang akan digunakan baik dengan sistem harian ataupun sistem karungan dan biasanya pada sistem karungan itu sudah ditentukan jenis karung yang

¹ Wawancara Hendri Usman sebagai Kepala Desa Negeri Batin, Jum'at, 23 Februari 2024, Pukul 11:14 WIB.

² Sobandi Muhamad Sadi Is, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), 133.

³ Wawancara Ervis sebagai Tokoh Masyarakat Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 19:19 WIB.

⁴ Wawancara Rey Deni sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Sabtu, 24 Februari 2024, Pukul 08:19 WIB.

⁵ Wawancara Aidil Aprisa sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 11:12 WIB.

⁶ Wawancara Nur Lela sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 18:49 WIB.

digunakan dan biasanya para petani jagung lebih membebaskan para buruh dalam pengisian karung tersebut. Namun setelah panen ternyata perhitungan antara pemilik jagung dan buruh panen sering memiliki perselisihan walaupun bedanya satu karung hal tersebut tetap merugikan buruh panen karena mempengaruhi besar kecilnya upah.⁷ Dengan demikian dapat dikatakan sebelum melakukan pekerjaan terdapat perjanjian namun seiring berjalannya waktu dalam praktik pengupahan pasti ada saja sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal yang pada akhirnya akan merugikan para buruh panen.

2. Dinamika Pengupahan Panen Jagung Di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji

Sebelum melakukan kegiatan upah-mengupah pasti adanya kesepakatan antara buruh panen dan pemilik jagung untuk mengetahui apa saja aturan dalam panen jagung dari mulai kapan dilaksanakannya panen tersebut, dan menggunakan sistem panen apa yang dipilih oleh buruh panen mengingat ada beberapa macam sistem panen seperti panen sistem harian dan sistem karungan. Namun dalam prosesnya kegiatan upah mengupah panen jagung di Desa Negeri Batin ini terdapat beberapa hal yang sering terjadi diantaranya adanya penundaan upah, kecurangan buruh dalam pengisian karung. Penunndaan upah yang kerap terjadi di Desa Negeri Batin bukan tanpa alasan, berikut penjelasan dari beberapa informan yang telah diwawancarai oleh peneliti:

Penyebab penundaan upah karena petani jagung ketergantungan pada tengkulak seperti bibit, pupuk bahkan garap pun meminta modal dari tengkulak sehingga para petani jagung sering menunda pembayaran buruh upah. Pengupahan panen jagung sistem karungan dengan langsung buka di batang ini jika dilihat dari segi manfaat atau kemudharatan itu, sebenarnya tergantung pada buah jagung yang akan di panen apakah buah jagung tersebut lebih besar atau justru buahnya kecil-kecil, medan yang dilalui bagus maka lebih baik untuk upahan sistem karungan, kemudian jika medannya terjal, buahnya kecil-kecil lebih baik upah harian karena akan sulit mengejar target, lebih besar kemungkinan terjadinya kecurangan seperti buah yang kecil-kecil ditinggalkan oleh para buruh, dan dapat membahayakan keselamatan para buruh upah. dan dapat membahayakan keselamatan para buruh upah. Petani pemilik jagung sering

⁷ Wawancara Mardin sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Sabtu 9 April 2024, Pukul 15:01 WIB.

melebihi sampai karung tidak dapat ditutup atau melebihi bibir karung, melebihi kesempatan yang sudah terjadi di awal.⁸

Penundaan upah oleh para petani pemilik jagung di Desa Negeri Batin ini benar terjadi, dan menyebabkan masalah karena adanya kebutuhan mendadak oleh buruh langsung di tagih kepada petani pemilik jagung yang terkadang menimbulkan konflik, selain hal demikian yang terjadi Ada beberapa petani pemilik jagung memang suka melebih-lebihkan dalam pengisian karung. Namun Pada sistem karungan ini khususnya sistem karungan langsung buka di batang buruh upah sering berbuat curang seperti buah jagung yang kecil sering ditinggal, kemudian ada buah jagung yang gagal hingga membusuk yang sering disebut “es krim” oleh masyarakat setempat juga dimasukkan karung agar karung cepat penuh.⁹ Kecurangan pengisian karung oleh buruh upah tidak teratur atau yang penting penuh, namun setiap perbuatan pasti ada kecurangan, ada manfaat ada juga mudorot karena sudah menjadi hukum alam.¹⁰

Melebih-lebihkan pengisian karung milik buruh, padahal karung tersebut sudah terisi penuh oleh buruh upah panen jagung, hal semacam ini tidak semua petani pemilik jagung berperilaku demikian. Penundaan upah benar terjadi, penundaan upah memang terkadang hanya beberapa hari, tapi ada juga yang malah menunggu hasil penjualan jagung baru dibayar. Biasanya sebelum melakukan pekerjaan para petani pemilik jagung memberitahukan kepada buruh panen yang akan bekerja untuk memilih menggunkan pengupahan yang akan dilakukan mengingat sistem pengupahan bukan hanya karungan juga ada yang harian.¹¹ Kembali dibenarkan oleh petani pemilik jagung lainnya bahwa penundaan upah yang sering terjadi ini karena para petani jagung belum mempunyai uang untuk membayarkan upah kepada buruh panen.¹²

Pandangan buruh panen mengenai penundaan upah yang cukup lama oleh petani pemilik jagung mengakibatkan mereka harus meminjam uang kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, seperti yang telah disampaikan oleh ibu

⁸ Wawancara Ervis sebagai Tokoh Masyarakat Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 19:19 WIB.

⁹ Wawancara Mardin sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Sabtu 24 Februari 2024, Pukul 16:01 WIB.

¹⁰ Wawancara Sopian, sebagai Tokoh Agama Desa Negeri Batin, Senen, 26 Februari 2024, Pukul 13:08 WIB.

¹¹ Wawancara Nur Lela sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 18:49 WIB.

¹² Wawancara Aidil Aprisa sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 11:12 WIB.

Baimah berikut ini *“dalam kegiatan upah-mengupah panen jagung, apalagi yang sistem karungan langsung buka di batang ini, Adanya penundaan gaji, menunggu jagung sudah dijual baru dibayar, padahal buruh melakukan upahan karena mereka sudah butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak jarang buruh panen ini harus meminjam uang terlebih dahulu kepada orang lain sambil menunggu bayaran upah.”*¹³

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita pahami bahwa penundaan upah kerap terjadi akibat ketergantungannya para petani pemilik jagung terhadap tengkulak dengan kata lain petani pemilik jagung tidak memiliki uang sendiri dalam menjadikan modal tanam untuk usaha pertanian mereka. Sehingga untuk membayar upah pada buruh panen pun harus menunggu uang dari tengkulak. Selain penundaan upah melebihi-lebihkan pengisian karung oleh para petani pemilik jagung memang benar adanya. Bukan hanya itu ternyata buruh panen pun dalam melakukan pekerjaannya kerap melakukan kecurangan seperti meninggalkan/ tidak memanen buah jagung yang kecil-kecil padahal buah yang ditinggalkan masih layak untuk dipanen, serta memasukan jagung yang tidak layak panen atau sering disebut “es krim” oleh masyarakat setempat, dalam memenuhi isi karung.

Dengan demikian setelah panen jagung dilakukam buruh mengalami kerugian dan menimbulkan efek jera namun demikian walaupun begitu petani mau tidak mau harus tetap bekerja mengingat banyak kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi.

3. Kesesuain Upah

Dalam praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang diDesa Negeri Batin ini bisa dikatakan kurang sesuai dikarenakan oleh pihak petani pemilik jagung yang sering melebihi-lebihkan pengisian karung milik buruh panen sehingga tidak jarang buruh panen yang tadi menghitung dan sudah merasa dapat mencapai target namun akibat yang dilakukan oleh petani pemilik jagung seperti sebagaimana diatas menjadi tidak tercapainya target yang diinginkan buruh panen, menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu baimah, selaku buruh panen berpendapat bahwa:

“Ada beberapa petani pemilik jagung yang melebihi-lebihkan pengisian karung milik buruh dengan menghentak -hentakkan karung sehingga karung yang sudah terisi penuh oleh buruh upah panen jagung, itu harus kembali dipenuhi sehingga

¹³ Wawancara Baimah sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 20:25 WIB.

buruh petani merasa dicurangi karena akibat perilaku petani pemilik jagung tersebut mengurangi hitungan awal berapa karung yang sudah didapat oleh kami panen misal yang awalnya seharusnya 9 karung jadi 8 karung. padahal 9 karung tadi dikalikan dengan upah 10.000/karung kan sudah dapat Rp. 90.000 karna oleh si pemilik jagung 1 karungnya difungsikan memenuhi karung yang lain, saya sudah rugi RP. 10.000, sedangkan uang segitu sudah bisa memenuhi bumbu kebutuhan dapur saya”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui, bahwa buruh panen jagung merasa dirugikan oleh si petani pemilik jagung, yang mana hal demikian harusnya tidak terjadi mengingat dalam kesepakatan awal para petani pemilik jagung menyerahkan kepada buruh panen dalam hal memenuhi pengisian karung atau paling tidak pengisian jagung cukup pada bibir karung saja, sebenarnya dalam lebih-lebih pengisian karung ini tidak akan menjadi masalah bagi buruh panen jika hanya pada 1 atau 2 karung saja mengingat pengupahan di Desa lebih kepada sistem kekeluargaan yang saling tolong menolong sehingga dengan hal yang demikian unsur kerelaan pun didapatkan.

Praktik pengupahan yang lebih-lebihkan pengisian karung pun dibenarkan juga oleh salah satu petani pemilik jagung yang mana memang ada beberapa bos (petani pemilik jagung) yang memperkerjakan buruh yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal sebelum melakukan pekerjaan, hal tersebut disampaikan oleh petani pemilik jagung sebagai berikut:

“Ada beberapa bos/pemilik jagung memang suka lebih-lebihkan dalam pengisian karung Dimana hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga banyak buruh juga mengalami kapok ada juga yang memang para petani pemilik jagung itu sesuai dengan kesepakatan awal. balik lagi pada individu masing-masing.”¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa akibat dari perilaku petani pemilik jagung dapat mempengaruhi sesuai atau tidaknya upah yang didapatkan oleh buruh petani, karena dalam praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan ini termasuk dalam upah sistem hasil yang berarti besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil

¹⁴ Wawancara Baimah sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 20:25 WIB.

¹⁵ Wawancara Mardin sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Sabtu 24 Februari 2024, Pukul 16:01 WIB.

yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa upah yang diperoleh oleh buruh tersebut tidak sesuai.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Panen Jagung Langsung Buka Di batang Dengan Sistem Karungan Di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji

1. Faktor Pendukung bagi Masyarakat, Petani, dan Buruh Panen

Praktik upah mengupah yang terjadi di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji ini, masih dilakukan bahkan dilestarikan hingga saat ini dikarenakan dengan adanya kegiatan pengupahan dalam pemanenan hasil kebun oleh para petani dapat membantu petani atau masyarakat Desa setempat dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat profesi dari masyarakat Desa Negeri Batin yang mayoritasnya merupakan petani. Menurut hasil wawancara yang di sampaikan oleh Baimah selaku buruh panen yang merupakan masyarakat setempat Desa Negeri Batin sebagai berikut:¹⁶

“Menurut pribadi saya dengan adanya praktik pengupahan tentu membantu sekali kita sebagai masyarakat petani apalagi masyarakat yang kehidupannya menengah ke bawah, dan kita sebagai petani terutama saya pasti tidak bisa kalau hanya mengandalkan hasil panen tiba untuk menyambung kebutuhan hidup, apalagi kalau harga sembako naik menunggu hasil panen yang masih lama, bahkan buruknya sudah lama menunggu hasil panen ternyata petani mengalami gagal panen akibat hama atau pun pengaruh cuaca yang tidak menentu/ekstrim, hal yang dapat dilakukan dengan upahan di tempat petani lain yang sudah siap panen.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa praktik pengupahan masih dilestarikan hingga saat ini guna dapat memenuhi kebutuhan hidup, serta sebagaimana dari tujuan upah itu sendiri untuk keberlangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan hidup bagi para buruh.

Dalam praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan ini, sebenarnya sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak diantaranya petani pemilik jagung dan buruh panen dikarena dengan panen sistem ini pekerjaan lebih cepat diselesaikan dan dari besaran gaji yang didapatkan oleh buruh pun lebih dari pada upahan dengan sistem lain misalnya upah harian serta terdapat kebebasan buruh panen karena tidak terikat dengan waktu. sebagaimana yang

¹⁶ Wawancara Baimah sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 20:25 WIB.

disampaikan oleh kepala Desa Desa Negeri Batin, tomas, tokoh adat, dan beberapa pemilik jagung serta buruh panen, sebagai berikut

Kalau upah sistem harian ibu-ibu, para buruh tersebut akan dapat Rp. 50.000/hari, tapi jika mereka lebih memilih sistem karungan bisa lebih banyak karena melihat banyaknya karung yang terisi penuh. Kemudian dari sisi petani pemilik jagung juga menguntungkan dengan sistem karungan karena pada upah harian biasanya paling banyak dapat 4 karung oleh buruh upah tapi kalau karungan bisa lebih.¹⁷

Faktor pendukung sistem karungan lebih menguntungkan kedua belah pihak, secara medan mudah untuk dilalui, tidak terjal dan buah jagung yang akan di panen pun besar-besar sehingga memudahkan para buruh upah untuk mengisi karung faktor penghambatnya adalah selain buah jagung yang akan di panen kecil-kecil dan medan yang terjal sehingga susah memenuhi karung, sering terjadi kecurangan antara pemilik jagung dan buruh upah. Buruh jagung sering mengisi karung dengan jagung yang harusnya tidak perlu di panen/ busuk, atau buah yang jelek, terus di isi kayu, kemudian kalau pemilik jagung sering melebih-lebihkan dalam pengisian karung yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁸

Faktor pendukung dalam sistem karungan khususnya sistem karungan langsung buka di batang sistem ini kan upah perkarungnya lebih besar dari sistem upahan yang lainnya jadi gaji yang didapat pun cenderung lebih besar, pekerjaan lebih cepat selesai buruh upah lebih memiliki kebebasan.¹⁹ Faktor pendukung bagi si pemilik jagung lebih banyak keringannya dalam bekerja, bagi buruh dapat mengejar target gaji pun lebih berlipat dari pada gaji upah harian yang mana umumnya 50.000/karung.²⁰ Faktor pendukung bagi si pemilik jagung lebih banyak keringannya dalam bekerja, bagi buruh dapat mengejar target gaji pun lebih berlipat dari pada gaji upah harian yang mana umumnya 50.000/karung.²¹

¹⁷ Wawancara Hendri Usman sebagai Kepala Desa Negeri Batin, Jum'at, 23 Februari 2024, Pukul 11:14 WIB.

¹⁸ Wawancara Ervis sebagai Tokoh Masyarakat Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 19:19 WIB.

¹⁹ Wawancara Mardin sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Sabtu 24 Februari 2024, Pukul 16:01 WIB.

²⁰ Wawancara Rey Deni sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Sabtu, 24 Februari 2024, Pukul 08:19 WIB.

²¹ Wawancara Nur Lela sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 18:49 WIB.

Dari hasil wawancara berikut dapat disimpulkan bahwa yang membuat sistem panen ini masih dilaksanakan oleh para petani pemilik jagung dan buruh panen karena dari segi petani pemilik jagung sistem karungan langsung buka di batang ini pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh akan lebih cepat selesai dibandingkan dengan upah harian, dan sistem karungan yang tidak langsung buka di batang karena sistem ini jagung harus dikumpulkan terlebih dahulu dibawah tenda yang mengakibatkan terkadang petani pemilik jagung juga harus ikut serta dalam mengambil buah jagung untuk dikumpulkan dibawah tenda. Namun berbeda halnya dengan sistem karungan dengan langsung buka di batang, pekerjaan ini lebih cepat karena petani pemilik jagung hanya tinggal memeriksa dan menghitung karung. disisi lain bagi buruh panen sistem ini lebih menguntungkan karena gaji yang didapat lebih besar, serta memiliki kebebasan dibandingkan dengan cara upah yang lain.

2. Faktor penghambat bagi masyarakat, petani pemilik jagung, dan buruh panen

Jika dilihat dari faktor penghambat dalam praktik pengupahan di Desa Negeri Batin ini, karena tidak adanya buah jagung atau gagal panen akibat musim kemarau yang lama, selain itu terkadang masyarakat yang lebih memilih untuk mengurus kebun mereka sendiri dari pada harus upahan di tempat petani lainnya, terlebih penundaan upah yang kerap terjadi. Selain dari pada itu faktor yang menghambat bagi petani pemilik jagung dan buruh panen seperti yang disampaikan sebagai berikut:

Faktor penghambat sistem karungan biasanya tidak adanya jagung yang akan di panen akibat gagal panen, lokasi kebun jagung terlalu terjal sehingga buruh mengalami kesulitan panen jagung dengan sistem karungan, kemudian tinggi tingkat kecurangan lebih sering terjadi pada sistem panen ini.²² Pengupahan panen jagung sistem karungan dengan langsung buka di batang ini jika dilihat dari segi manfaat atau kemudharatan itu, sebnernya tergantung pada buah jagung yang akan di panen apakah buah jagung tersebut lebih besar atau justru buahnya kecil-kecil, medannya bagus maka lebih baik untuk upahan sistem karungan, kemudian jika medannya terjal, buahnya kecil-kecil lebih baik upah harian karena akan sulit mengejar target, lebih besar kemungkinan terjadinya kecurangan seperti buah yang kecil ditinggalkan jika

²² Wawancara Hendri Usman sebagai Kepala Desa Negeri Batin, Jum'at, 23 Februari 2024, Pukul 11:14 WIB.

tetap memilih upahan sistem karungan dan dapat membahayakan keselamatan para buruh upah.²³

bagi batang jagung yang rubuh itu tidak di panen oleh buruh upah meskipun sebenarnya buahnya layak untuk di panen, buah yang kecil sering ditinggalkan hanya memilih buah jagung yang besar – besar saja. Sehingga pemilik kebun mengalami kerugian akibat yang dilakukan oleh buruh upah.²⁴ Faktor penghambat lainnya buah jagung tidak memuaskan karena buah jagung kecil-kecil sehingga susah memenuhi karung dan batang jagung yang rubuh itu tidak di panen oleh buruh upah meskipun sebenarnya buahnya layak untuk di panen, buah yang kecil sering ditinggalkan hanya memilih buah jagung yang besar – besar saja.²⁵

Faktor penghambat buah jagung yang kecil jadi sulit memenuhi karung, lahan yang sangat terjal dan ada juga buruh upah yang sampai jatuh terguling.²⁶ Kecurangan buruh upah buah jagung yang kecil ditinggal. Pengisian jagung suka sembarangan asal penuh busuk/sering masyarakat kita menyebutnya ‘es krim’ dimasukkan di dalam karung.²⁷

Dari hasil wawancara berikut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat selain tidak terdapatnya jagung karena mengalami gagal panen akibat cuaca yang tidak bersahabat, selain itu petani lebih memilih untuk bekerja dikebun milik mereka sendiri terlebih akibat ketidaksesuaian upah dan penundaan waktu pembayaran upah yang kerap terjadi. Dengan sistem pengupahan ini pun petani pemilik jagung pernah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh buruh seperti buah jagung yang kecil tidak di panen yang seharusnya masih sangat layak untuk dipanen, sedangkan bagi para buruh panen faktor penghambatnya yaitu medan area yang terjal sehingga sulit dilewati apalagi ketika mereka harus berjalan sambil memikul karung tentu dapat membahayakan keselamatan buruh, banyaknya buah jagung yang kecil membuat para buruh susah memenuhi karung.

²³ Wawancara Ervis sebagai Tokoh Masyarakat Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 19:19 WIB.

²⁴ Wawancara Aidil Aprisa sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 11:12 WIB.

²⁵ Wawancara Rey Deni sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Sabtu, 24 Februari 2024, Pukul 08:19 WIB.

²⁶ Wawancara Nur Lela sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 18:49 WIB.

²⁷ Wawancara Bahtiardi sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Jum'at, 23 Februari 2024, Pukul 15:14 WIB.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat panen jagung ada beberapa hal yang terjadi seperti gaji yang didapat dengan sistem panen ini lebih besar daripada sistem panen lainnya, pekerjaan pun lebih cepat selesai jadi dapat menguntungkan kedua belah pihak, namun disisi lain terdapat hal yang menjadi kekurangan sistem ini adalah sulitnya para buruh panen dalam mengejar target pengisian kerung terlebih lagi jika buah jagung banyak yang kecil-kecil serta medan area yang terjal sehingga sulit dilewati apalagi ketika mereka harus berjalan sambil memikul karung tentu dapat membahayakan keselamatan buruh. Pada praktik pengupahan panen langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin ini, secara keseluruhan perjanjian sudah berjalan dengan baik hanya saja memang pada praktiknya tidak selalu berjalan mulus pasti ada saja hambatan seperti yang telah disebutkan diatas namun dalam pekerjaan tidak selalu buruk ada juga pastinya hal baik yang didapatkan seperti dengan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan ini pekerjaan lebih cepat selesai.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implikasi Praktik Pengupahan Panen Jagung Langsung Buka Di batang Dengan Sistem Karungan Di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji

Dalam bermuamalah kegiatan seperti praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin ini ialah upah, yang dalam hukum ekonomi syariah itu disebut dengan *Ujrah*. *Upah (ujrah)* adalah dimana dalam teori *ijārah*, upah atau *ujrah* lebih tertuju kepada akad sewa *jasa (al ijarah ala al-a'mal)* adalah pemberian imbalan, berupa uang atau barang, kepada seseorang sebagai penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah itu imbalan yang harus dipenuhi atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

Menurut para ulama upah-mengupah ini harus jelas agar tidak menimbulkan kerugian/*mudhorot* antara pihak-pihak melakukan perjanjian. Perjanjian dalam panen jagung di Desa Negeri Batin ini. Petani pemiliknya saat musim panen tiba akan memberikan informasi baik pada kerabat dekat atau orang lain mengenai adanya upahan yang terdiri dari upah harian, sistem karung tidak langsung buka di batang, ataupun sistem karungan langsung buka di batang. Namun ada beberapa pemilik jagung itu belum punya uang untuk memberikan upah kepada buruh panen yang mengakibatkan buruh panen juga harus berhutang di tempat yang lain sembari menunggu upah tersebut dengan kata lain sistem upah ini mengalami penundaan upah. Serta terdapat ketidaksesuaian upah yang

didapatkan oleh buruh akibat para petani pemilik jagung sering melebih-lebihkan dalam memenuhi pengisian karung yang dalam hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam Islam penetapan upah harus didasarkan pada prinsip keadilan, dan kelayakan.²⁸ Dengan bermaksud bahwa dijelaskannya ukuran antara penerima upah dan pemberi upah dan dijelaskannya sebagaimana banyak pengisian karung, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan salah satu diantara kedua belah pihak merasa dirugikan. Untuk mendapat hasil pengupahan yang sesuai dengan kaidah Islam, ada beberapa karakteristik yang harus terpenuhi sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan pekerjaan upah harus dijelaskan

Praktik pengupahan di Desa Negeri Batin terdapat perjanjian penetapan upah baik dalam bentuk upah harian maupun upah karungan. Jadi pekerja/buruh sudah mengetahui besaran upah yang mereka dapat setelah melakukan pekerjaan. Pratik pengupahan panen jagung yang dilakukan di Desa Negeri Batin ini, dapat dikatakan sudah sesuai dengan anjuran hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْذَنَ حِرًا فَلَيْسَ لَهُ

أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ الْقِطَاعُ ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: *“Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya”* (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam.²⁹ Yang mana majikan harus terlebih dahulu terkait besaran upah/gaji yang akan didapat oleh para pekerjaannya sebelum memulai pekerjaan.

Berikut penjelasan dari buruh panen dan juga petani pemilik jagung yang telah diwawancarai oleh peneliti:

Buruh panen A (Perempuan): sebelum melakukan pekerjaan pasti para petani pemilik jagung menginformasikan mengenai sistem panen, yang kemudian buruh panen dapat memilih apakah harian ataupun sistem karungan, karungan ini juga terbagi atas dua karungan yang tidak langsung buka di batang/ langsung buka di batang.

²⁸ Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 12.

²⁹ Fauzi Caniago, “Ketentuan pembayaran upah dalam islam,” *Jurnal Textura*, Vol. 1.No. 5 (2018), 48.

Kalau harian itu biasanya Rp. 50.000/Hari kalau karungan kan melihat berapa banyak yang kita dapat.³⁰

Buruh panen B (perempuan): setiap para petani pemilik jagung akan mendekati panen biasanya memang sudah mengabarkan kepada orang-orang atau kerabat dekat untuk menawarkan adanya pengupahan panen jagung, yang boleh ambil harian atau pun karungan, di Desa Negeri Batin ini besaran upah harian itu sudah umum diketahui bahkan bukan hanya pada panen buah jagung, tetapi kegiatan-kegiatan upah-mengupah pertanian lainnya, umumnya harian itu upahnya Rp. 50.000/Hari. Kemudian terkait dengan sistem karungan dalam panen buah jagung, kalau karungan tidak langsung buka di batang artinya ia upahannya dengan membuka jagung dibawah tenda itu besar upahnya Rp. 5.000/Karung. sedangkan sistem karungan yang langsung buka di batang besar upahnya Rp. 10.000/Karung. besaran upah ini sudah sangat umum diketahui oleh masyarakat Desa Negeri Batin³¹

Petani Pemilik Jagung (laki-laki): sebelum melakukan upah mengupah panen jagung harus ada kesepakatan antara petani pemilik jagung dan buruh panen jagung, upah yang akan diterima oleh buruh panen sudah ditetapkan sebelum bekerja dalam artian yang harian sudah pasti Rp. 50.000/ harinya, kemudian bagian mereka yang lain memilih sistem karungan, karena sistem ini lebih melihat kepada hasil yang mereka peroleh bukan lama waktu yang mereka gunakan untuk bekerja perhari, maka kami para petani pemilik jagung tinggal mengikuti sebatas mana mereka dalam memenuhi target yang mereka para buruh inginkan dan biasanya petani jagung juga tidak banyak peraturan dalam sistem ini.³²

Dengan adanya kepastian dalam pengupahan tentunya dapat menimbulkan ketenangan para buruh dalam melakukan pekerjaan mengingat upah yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Upah dibayarkan sebelum keringat mengering

Pembayaran upah dalam praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang di Desa Negeri Batin ini belum sepenuhnya memenuhi karakteristik aturan Islam, karena dalam kegiatan upah-mengupah cara ini sering kali mengalami

³⁰ Wawancara Nur Lela sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 18:49 WIB.

³¹ Wawancara Baimah sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 20:25 WIB.

³² Wawancara Aidil Aprisa sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 11:12 WIB.

penundaan upah para buruhnya. Walaupun diawal para petani pemilik jagung dalam pembayaran upah sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu menyebutkan upah sebelum melakukan pekerjaan serta menjelaskan sistem pengisian karung. namun sekarang ini yang menjadi permasalahan petani pemilik jagung sering menunda-nunda untuk membayarkan upah para pekerjanya dengan alasan karena belum mempunyai uang karena ketergantungan mereka terhadap tengkulak karena semua modal usaha mereka dapat dari tengkulak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam hadis yang telah disabda oleh Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

(رواه ابن ماجه)

Dari Abd Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “*berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya*” (H.R. Ibnu Majah).³³

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa upah diberikan setelah seseorang selesai melakukan pekerjaan dan dilakukan sesegera mungkin sebelum keringat mereka kering, sebab bisa saja yang bersangkutan sedang membutuhkan, penundaan pembayaran tentu dirasa sangat merugikan pihak pekerja ditambah dengan jangka waktu yang lama. Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari Nabi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh petani pemilik jagung dan buruh panen yang mengatakan, sistem pengupahan seperti yang diketahui terdapat harian dan juga sistem karungan. Untuk upah harian dalam meberikan gaji/upah saya biasanya memberikannya pada sore hari setelah mereka melakukan pekerjaan mereka yang berjumlah Rp.50.000/orang. Begitupun dengan sistem karungan berapa pun yang mereka dapat biasanya saya langsung bayarkan baik saya yang mengantarkan langsung di rumah para buruh panen atau mereka langsung mengambilnya dirumah saya. Namun terkadang dengan alasan pribadi saya terpaksa membuat pembayaran upah terlambat untuk dibayarkan, sebenarnya jika keterambatannya dalam waktu yang terbilang singkat mereka dapat memaklumi dan mengerti akan permasalahan itu hanya saja terkadang saya sebagai petani pemilik jagung ini memang belum mempunyai

³³ Ilmu Hadis, “Hadits Ibnu Majah Nomor 2434,” *Portal Belajar Agama Islam*, 2021 <<https://ilmuislam.id/hadits/20710/hadits-ibnu-majah-nomor-2434>> [diakses 20 Maret 2024].

uang dan menghadap kepada bos (tengkulak) mereka pun belum juga mendapat dana dari bos mereka, hal ini lah yang mengakibatkan keterlambatan upah yang terlalu lama terkadang harus menunggu jagung yang dipanen sudah laku terjual. Tapi bagi buruh yang membutuhkan upahnya akan diusahakan oleh petani pemilik jagung.³⁴

Dalam urusan upah-menguapah panen jagung di Desa kita ini, saya pribadi sebagai buruh upah memang sering merasa bahwa upah saya sering ditunda-tunda oleh petani pemilik jagung, sebenarnya walaupun ada penundaan upah tidak begitu besar masalahnya asalkan tidak lama, yang menjadi permasalahan ini terkadang saking lama menunggu gaji dibayarkan saya harus meminjam terlebih dahulu kepada yang lain untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tapi jika dalam keadaan yang sangat terdesak biasanya akan diusahakan oleh petani pemilik jagung untuk secepatnya dibayarkan, kejadian yang seperti ini memang cukup menjadi masalah apalagi saya orang yang kurang mampu, tapi dari pada saya tidak menjadi buruh upah akan lebih sulit lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup.³⁵

Proses pembayaran upah buruh panen yang terjadi di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji ini belum cukup baik, dikarenakan waktu pembayaran upah ini sebelumnya sudah ditetapkan dan disepakati secara Bersama oleh kedua belah pihak, namun pada prakteknya masih belum sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh keduanya. Sebab di dalam Islam itu sendiri diatur bahwasanya seseorang pemilik/ pemberi upah dilarang menunda-nunda waktu pembayaran upah.

3. Terpenuhinya kelayakan untuk hidup

Manusia sebagai makhluk hidup pasti akan memenuhi kebutuhan hidup. Adapun hierarki kebutuhan hidup manusia bertingkat menurut Maslow diantaranya, kebutuhan hidup bersifat fisiologis atau hal hal yang bersifat pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja, kebutuhan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas. Kebutuhan percaya dan cinta kasih (kebutuhan yang menekankan pada kebutuhan manusia untuk mencintai dan dicintai

³⁴ Wawancara Rey Deni sebagai Petani Pemilik Jagung Desa Negeri Batin, Sabtu, 24 Februari 2024, Pukul 08:19 WIB.

³⁵ Wawancara Baimah sebagai Buruh Panen Jagung Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 20:25 WIB.

sebagai sesama manusia). Kebutuhan akan harga diri (menekankan pada prestasi/pencapaian seseorang. Kebutuhan mengetahui dan memahami (menekankan pada interaksi antar sesama manusia dengan melakukan pemahaman di antara mereka). Kebutuhan estetika keinginan seseorang untuk mengubah sesuatu agar terlihat lebih indah. Kebutuhan Aktualisasi Diri (keinginan seseorang untuk mengembangkan kapasitas kerjanya dengan baik yang seringkali nampak pada hal-hal yang sesuai untuk mencapai citra dan cita diri seseorang). Kelebihan kebutuhan akan kelebihan mengarah pada ketrampilan seseorang sehingga memiliki nilai tambah dalam dirinya.³⁶

Dari sekian banyak hierarki kebutuhan hidup, ada tiga hal dasar yang sangat penting yaitu kebutuhan pokok (*daruriyyah*) seperti sandang, pangan, dan papan. Orang-orang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ini seperti gaji, makanan, dan tempat tinggal. Misalnya, buruh bekerja keras untuk mendapatkan uang agar bisa membeli rumah dan kebutuhan lainnya. Sebagaimana menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا

يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

*"Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki'] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Al Ma'rur bin Suwaid] dari [Abu Dzar] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saudara-saudara kalian Allah jadikan berada di bawah tangan kalian, maka berilah mereka makan seperti apa yang telah kalian makan, berilah mereka pakaian seperti apa yang telah kalian pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka. [Ibnu Majah]"*³⁷

Dari hadits tersebut diatas dapat dilihat bahwa sebuah kelayakan upah yang diterima oleh para buruh upah dilihat dari oleh beberapa aspek yaitu sandang, pangan dan papan atau dengan kata lain makanan, pakaian dan tempat tinggal. Berdasarkan praktek pengupahan yang terjadi maka praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin ini belum memenuhi

³⁶ Sutono, "Guarantee Of Social Needs In Islamic Economic Perspective," *Inovasi Penelitian*, 1.8 (2021), 16 <<https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/286/268>>.

³⁷ portal belajar agama Islam, "Hadits Ibnu Majah 3680," *Ilmu Hadits*, 2021 <<https://ilmuislam.id/hadits/21956/hadits-ibnu-majah-nomor-3680>> [diakses 2 Maret 2024].

kriteria cukup atau layak dari segi sandang, pangan dan papan. Kenapa peneliti bisa berkata demikian karena itu sebagian ungkapan dari para buruh upah Desa Negeri Batin:

penyebab sering tertunda waktu pembayaran upah dikarenakan para petani pemilik jagung, dalam mengelola kebun jagung membutuhkan modal yang cukup besar, dari mulai bibit, pupuk, karung, hingga perawatan tanaman dari hama serta kebutuhan untuk panen semua itu modalnya didapat dari tengkulak yang membuat para petani ketergantungan pada tengkulak. Hal ini menyebabkan penundaan pengupahan buruh terjadi. Sebenarnya mengenai upah pasti akan tetap dibayarkan walaupun sering tertunda namun kebutuhan hidup tidak dapat ditunda, selain dari penundaan upah ini petani pemilik jagung juga sering melebih-lebihkan isi karung sehingga para buruh sulit untuk mengejar target pendapatan mereka, karena hal yang demikian tentunya akan mempengaruhi sesuai tidaknya upah yang didapat.³⁸

Berdasarkan yang diungkapkan oleh para buruh panen tersebut, maka jelas penundaan waktu pembayaran pengupahan buruh itu dikarenakan petani pemilik jagung belum punya cukup modal dan kurangnya kemampuan dalam manajemen keuangan sehingga para petani pemilik jagung tidak selalu bisa tepat dalam waktu pembayaran gaji atau upah para buruhnya. Di dalam pengupahan Islam itu ada dua perbedaan yaitu dimensi dunia dan akhirat. Dimensi dunia itu dijelaskan dalam pengupahan yang adil dan layak adil memiliki arti bahwa pengupahan haruslah jelas dan setimpal dengan apa yang telah dikerjakan. Sedangkan layak bermakna bahwa pengupahan haruslah mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Selain pengupahan yang adil dan layak, pengupahan buruh/pekerja haruslah memenuhi unsur yang:

- 1) Pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.³⁹ Maka dari itu sistem pengupahan panen jagung yang terjadi di Desa Negeri Batin ini belum sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat karena seringnya penundaan pengupahan para buruhnya.

³⁸ Wawancara Ervis sebagai Tokoh Masyarakat Desa Negeri Batin, Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 19:19 WIB.

³⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

- 2) Sesuatu yang dijanjikan haruslah yang sesuai dengan realistis bukan sesuatu yang tidak berwujud. Perjanjian antara buruh panen dengan petani pemilik jagung haruslah benar tanpa dibuat-buat. Sesuatu pekerjaan yang jelas dan pekerjaan yang halal untuk dikerjakan karena pekerjaan tersebut memiliki sifat yang melayani jasa dan akan memenuhi kebutuhan manusia.
- 3) Dalam syariat Islam pemberian suatu upah atau gaji itu haruslah sesuatu yang bernilai.⁴⁰ Dan untuk pengupahan jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan yang dilakukan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji, ini sudah memenuhi syarat tersebut yaitu pengupahan dengan sesuatu yang bernilai berupa uang.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, maka secara keseluruhan pengupahan yang terjadi Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji, belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada seperti prinsip keadilan dan prinsip kelayakan yang sesuai dengan ketentuan pengupahan secara muamalah karena petani pemilik jagung tidak secara jujur pada awalnya mengungkapkan sistem pengupahan yang dilakukan.

Baik adanya pemotongan atau tidak adanya pemotongan, dan belum memenuhi kelayakan karena gaji yang diterima terkadang tidak tepat dengan tanggal atau waktu yang disepakati di awal akad, selain dari itu pemilik jagung juga sering melebih-lebihkan isi dalam pemenuhan karung dengan alasan yang tidak jelas atau bisa dibenarkan. Dengan jumlah upah yang agak sedikit dari pekerjaan yang dilakukan sangat jauh dari kata layak jika dikaitkan dengan kebutuhan sekarang yang serba mahal, namun para pekerja tetap memenuhi kewajiban mereka melakukan apapun demi memenuhi semua kebutuhan dan tanggung jawab mereka.

4. Prinsip – Prinsip Pengupahan Dalam Islam

Dalam Islam untuk besaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan yang didasari dengan prinsip keadilan.⁴¹ Upah juga harus diberikan secara seimbang yaitu upah kerja harus sesuai dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam hal penetapan upah Islam tidak selain memberikan ketentuan secara terang-terangan akan tetapi

⁴⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1998), 321.

⁴¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008),

penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman Alquran dan hadis, yang diwujudkan secara keseluruhan. Adapun prinsip-prinsip dalam pengupahan sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Adil disini adil yang bermakna proporsional setiap mendapatkan bagian sesuai, dapat dilihat dari prinsip dasar Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional).⁴² Dalam Alquran dijelaskan dalam QS. An-najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

*“manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”*⁴³

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang harus dibalas menurutnya pekerjaan yang telah dilakukan.

Keadilan dalam penetapan pengupahan di Desa Negeri Batin belum ada, karena dalam sistem karungan melihat dari hasil, bagi buah jagung yang kecil-kecil pastinya akan sulit bagi buruh untuk memenuhi karungnya, terlebih oleh petani pemilik jagung sering melebih-lebihkan isi karungan, dalam artian perbedaan beratnya pekerjaan masih mendapatkan upah yang sama. sehingga perilaku dari petani pemilik jagung yang demikian menimbulkan *mudhorot* kepada para pekerja membuat adanya ketidakadilan dalam sistem pengupahan di Desa Negeri Batin.

Definisi dari adil menurut kamus KBBI salah memadai, seimbang atau sepadan, maka keadilan yang diterapkan di Desa Negeri Batin ini belum memenuhi kriteria dari makna adil sepenuhnya Karena makna dari adil itu adalah pekerja mendapatkan upah yang sesuai dengan beratnya pekerjaan yang dilakukan.

b. Prinsip Kelayakan,

Panen jagung langsung buka di batang sistem karungan di Desa Negeri Batin ini dalam menentukan upah para buruhnya sudah memenuhi kategori upah yang layak mampu mencukupi kebutuhan pokok (*daruriyyah*) seperti sandang, pangan,

⁴² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 202.

⁴³ *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2017), 527.

hingga papan.⁴⁴ menurut para buruh upah yang mereka dapatkan sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, hanya satu hal saja yang membuat pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan belum sepenuhnya layak ialah keterlambatan dalam pemberian upah atau gajinya.

Berikut uraian hasil pengupahan panen jagung di Desa Negeri Batin:

- 1) jika upah harian sebesar Rp. 50.000/hari,
- 2) Sistem karungan yang tidak langsung buka di batang seharga Rp. 5.000/karung,
- 3) Panen jagung sistem karungan yang langsung buka di batang sebesar Rp. 10.000/karung

Yang mana dengan sistem Karungan inilah masyarakat dapat mendapatkan upah yang tinggi terkhususny panen jagung sistem karungan langsung buka di batang. semakin cepat bekerja maka semaki besar upah gaji yang di dapat.

⁴⁴ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam," *Jurnal Birsnis dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017), h. 271.